

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.BDG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada
1. Dr. Sepranadja, S.H., M.H., 2. Iis Densih, S.H., M.H. dan
3. Sisca Nisterie, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum “Dr. SEPRANADJA, S.H., M.H. dan Rekan”, berkantor di Jalan Rengasdengklok Nomor 32, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut:

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 November 2019 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 November 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diurai dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 22 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 22 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 22 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Desember 2019

dengan Nomor 305/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/5135/HK.05/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 23 Oktober 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pemanding/kuasanya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, Pengadilan Agama telah menunjuk Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M. Ag., M. Si. sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil karena Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Pemanding, sementara Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja, dan dalam hal ini pihak Terbanding telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai, kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya pisah tempat tinggal sesuai dalil-dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang pada intinya berupa alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim

Tingkat Banding dipahami sebagai bukti bahwa Pemanding sungguh tidak menghendaki terjadi perceraian dengan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut boleh-boleh saja dan adalah haknya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Terbanding dan oleh karena itu dalil gugat Terbanding dibantah oleh Pemanding akan tetapi bantahan Pemanding tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tentang keadaan rumah tangganya menurut versi Pemanding, sebaliknya Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dari pihak Pemanding yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan cekcok

yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2018 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lebih, sejak itu tidak lagi melakukan hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri sehingga dapat disimpulkan rumah tangga ini telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak September 2018 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan pernyataan saksi saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah";

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang terurai dalam memori banding dan menolak untuk bercerai akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih secara terus

menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dan terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaeli sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلا

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al Fiqhiyatul al Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang, dalil syar'i dalam kitab Ghayatu al-Maram yang menjelaskan bahwa:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2083/Pdt.G/2019/PA. Badg tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S. H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

